**Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam**

**Perspektif Fenomelogi**

**Abdul Hadi**

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: abd.hadhy@radenfatah.ac.id

**Abstract**

*Islam does not know discrimination between woman and men. Islam placed woman as parallel partner of men. Even so there is difference, hence that is effect of especial duties and function burdened by religion to each gender, so that the existing difference do not result which is one sense of belonging of excess for other. Both each other equip and assist to assist in playing the part of its function in life and the life. This article means to study how to domicile woman from political dimension Islam system.*

***Keywords :*** *Woman, Political System, Islam*

**Pendahuluan**

 Pandangan ajaran dasar Islam terhadap wanita, yaitu Al-Qur’an menerangkan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan Allah dalam derajat yang sama. Tidak ada isyarat bahwa wanita pertama (Hawa) yang diciptakan oleh Allah adalah suatu ciptaan yang mempunyai martabat lebih rendah dari laki-laki pertama (Adam). Hal ini ditegaskan Al-Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 1: “*Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah telah menciptakan pasangan dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak*.” Ayat ini merupakan penegasan, bahwa bahan untuk penciptaan manusia tidak ada perbedaan, baik bahan yang digunakan untuk menciptakan wanita maupun laki-laki keduanya berasal dari jenis yang sama.

 Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan wanita. Islam menempatkan wanita sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Keduanya saling melengkapi dan bantu membantu dalam memerankan fungsinya dalam hidup dan kehidupan. Hal ini telah ditugaskan Allah swt dalam surah An-Nisa’ ayat 32, “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi paea wanita pun ada bagian dari apa yang* *mereka yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu*.”

 Dari ayat di atas dapat ditarik pemahaman, bahwa Islam memproklamirkan kesetaraan laki-laki dan wanita serta adanya integrasi antara keduanya dalam memerankan fungsinya masing-masing (Yanggo, 2001, hal. 138).

 Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita pengembangan potensi yang sama-sama diterimanya dari Allah swt. Seandainya potensi wanita selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat yang melingkunginya dan bukan oleh ajaran agama yang berdasarkan kepada wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad saw dan sunnahnya (Syarifuddin, 2004, hal. 128).

 Selanjutnya Albar dalam bukunya, “Wanita Karir dalam Timbangan Islam" menyatakan, Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan serta dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke posisi yang terhormat dan mulia, sebab wanita itu selaku ibu, di bawah kakinya terletak surga wanita itu selaku isteri yang harus diperlakukan dengan kelembutan dan kehalusan, wanita itu selaku anak perempuan, dimana orang yang mengayomi seorang anak perempuan, dua anak perempuan atau tiga anak perempuan akan bersama Rasulullah saw di surga, demikian yang diisyaratkan beliau dalam haditsnya: “*Dan barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan lalu memperlakukan mereka dengan baik, maka kelak mereka akan menjadi dinding dari (sengatan) api neraka* ( H.R.Muslim ).

 Seorang wanita mukminah yang teguh dalam ketaatannya, Allah telah menyediakan baginya seperti apa yang telah disediakan-Nya bagi kaum mukminin, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal ini. Firman Allah swt: “*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik*.” (An-Nahl : 97 ).

 Wanita sama dengan pria dalam hal hak dan kewajiban, ia mempunyai kebebasan yang sempurna dalam membelanjakan hartanya (Albar, 2000, hal. 18). Lebih lanjut tulisan ini akan membahas, posisi wanita dalam sistem politik apakah wanita, berhak juga dalam posisi–posisi puncak dalam pemerintahan/negara, mengingat Islam mengakui persamaan wanita dan pria dalam tanggung jawab umum, akan dibahas mulai dari zaman Nabi Muhammad saw, Khulafarasyidin, dan masa kontemporer sekarang ini.

**Posisi Wanita dalam Sistem Politik**

Sebelum membahas tentang bagaimana posisi wanita dalam system politik dunia Islam, sebelumnya akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan posisi wanita dalam sistem politik. Para pakar memberi definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Dalam kamus Litre (1870) misalnya, politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Sementara dalam kamus Robert (1962) definisi politik adalah *“*seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia" (Hamid, 2001, hal. 18). Konsep lain mengatakan bahwa politik adalah, “cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia”.

Lebih jelas lagi adalah apa yang disampaikan Imam Syahid Al-Banna bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme kontrol berperan besar, beliau berkata: “Kita adalah para politikus dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita. Kita berkeyakinan bahwa kekuasaan eksekutif adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajarn Islam. Hal itu termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Dan, bahwa kebebasan berpolitik dan berbangsa adalah salah satu sendi dan kewajiban Islam. Karena itu kita berkewajiban berjuang demi keutuhan kemerdekaan dan perbaikan aparat eksekutif.” (Shafiyyah, 2003, hal. 19). Jadi yang maksud posisi wanita dalam sistem politik adalah bagaimana kedudukan wanita itu dalam hal keterlibatannya pada proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan.

**Posisi Wanita Zaman Nabi Muhammad Saw**

Tidak banyak bukti yang berkaitan dengan wanita-wanita yang mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan kemiliteran Muhammad saw. Karena Nabi tidak memposisikan hakekat dan pergantian kepemimpinan dalam masyarakat muslim setelah wafatnya, maka pengaruh Aisyah dan istri-istrinya yang lain pada hubungan dengan Nabi Muhammad saw yang sedang sakit dan menjelang ajal dan pada keputusan-keputusan akhirnya mengandung dimensi-dimensi politis. Putrinya yang bernama Fathimah juga disebut-sebut ikut memperjuangkan kepentingan politik Ali, suaminya (Roded, 1995, hal. 198)

Kaum wanita berbai’at kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin ummat Islam. Bai’at yang dilakukan kaum wanita terhadap Nabi saw mempunyai beberapa arti, kemandirian pribadi seorang wanita. Jadi bukan sekedar pengekor kaum laki- laki. Mereka melakukan bai’at sebagaimana halnya kaum laki-laki. Bai’at yang dilakukan kaum wanita merupakan janji setia terhadap Islam dan taat kepada Rasulullah saw, yang dilakukan tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Kadang-kadang kaum laki-laki berbai’at kepada Rasulullah saw, seperti kaum wanita. Dari Ubadah bin Shamit dikatakan bahwa beliau pernah berkata …. dan di sekeliling beliau ada sejumlah sahabat *“Marilah kalian semua, lakukanlah bai’at terhadapku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan dengan sesuatupun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan mendurhakaiku dalam soal kebaikan …“Ubadah bin Shamit berkata*, “*Aku berbai’at kepada beliau berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut*" (HR.Bukhari), selain itu, ada pula bai’at yang khusus untuk kaum laki-laki, seperti bai’at untuk berjihad dan tegar menghadapi musuh, seperti bai’at Ridhwan pada hari Hudaibiyah.

Bai’at kaum wanita terhadap Rasulullah saw, didasarkan pada dua pertimbangan. *Pertama*, pertimbangan bahwa Rasulullah saw adalah *muballigh* (orang yang menyampaikan) sesuatu dari Allah. *Kedua*, pertimbangan bahwa Rasulullah saw, adalah imam atau pemimpin ummat Islam. Hal ini diperkuat oleh Firman Allah swt “*… dan mereka tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik* …” dan sabda Nabi Saw, mengenai kewajiban taat kepada pemimpin, “*Ketaatan itu hanyalah dalam urusan yang baik*.” (HR.Bukhari dan Muslim).

Berbicara mengenai wanita yang berbai’at kepada Nabi saw, mengingatkan kita pada beberapa orang wanita yang ikut pada Bai’at Aqobah kedua bersama kaum laki-laki. Hafizh Ibnu Hajar …dengan mengutip hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dan disahihkan oleh Ibnu Hibban … menyebutkan, Ka’ab bin Malik berkata "*Kami pergi melaksanakan haji bersama kaum kami yang musyrik. Kami shalat dan mendalami agama. Bersama kami ada al-Barra bin Ma’rur, pemimpin dan pembesar kami …* Ka’ab berkata “*Kami berkumpul di Aqabah sebanyak tujuh puluh tiga orang laki-laki dan bersama kami ada dua orang wanita: Ummu Ammarah binti Ka’ab (salah seorang wanita dari Bani Mazin) dan Asma binti Amir bin Adi (salah seorang wanita Bani Salamah*) (Abu Suqqoh, 1999, hal. 508). Bahkan bai’at itu adalah wajib hukumnya atas kaum wanita, sebagaimana di wajibkan atas pria. Bai’at yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan politik, yaitu dalam mengakui kepemimpinan kepala negara dan pemimpin ummat yang sah menurut hukum (Darut-Tauhid, 1993, hal. 67).

Islam telah memberikan hak perundang-undangan kepada wanita sama seperti memberikan kepada pria. Kaum wanita boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian dan lain sebagianya. Secara penuh wanita diberi hak berpolitik, boleh menempati sebagai kepala negara walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, dan menguasaai urusan hukum, serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin ummat. Ia boleh berperanserta dalam aktivitas politik dan sosial sebagaimana partisipasi kaum pria. Wanita juga boleh berpartisipasi mengelola yayasan, organisasi dan partai. Selain itu ia tidak dilarang menempati kursi kementerian. Parlemen dan kursi politik yang lain.

Jadi, wanita – menurut Islam- dapat menikmati hakekat kewanitaannya sesuai undang-undang dan memikul tanggung jawab sendiri, lepas dari ikatan ayah, suami atau lainnya. Di zaman Rasulullah saw, wanita pun ikut berhijrah dengan tujuan politik. Berjihad dalam peperangan dengan memberi minum para prajurit, melayani, mengobati orang terluka, serta mengantarkan orang terluka dan terbunuh ke Madinah (Halim, 1999, hal. 155). Wanita juga memberikan sumbang saran tentang isu politik, seperti Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasulullah saw pada peristiwa Hudaibiyah dan Perang Hunain. Juga sebaliknya dikemukakan dalam sejarah Islam bahwasanya pada masa kenabian tidak pernah melibatkan wanita dalam percaturan politik. Nabi saw, tidak pernah mengajak wanita untuk berembuk/musyawarah untuk menentukan strategi perang. Dalam Islam setiap tindakan Nabi Muhammad saw adalah Sunnah, dan Sunnah tidak pernah memperkenankan kaum wanita terlibat secara langsung dalam bidang politik.

**Posisi Wanita Zaman *Khulafaurrasyidin* di Bidang Politik**

Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, ini jelas terlihat pada banyak ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan *amar ma’ruf dan nahi munkar.* Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak kecuali bidang politik dan kenegaraan. Wanita juga turut bertanggung jawab atas bidang ini. Menurut suatu riwayat, pernah terjadi kaum wanita menetapkan mahar yang cukup tinggi untuk suatu pernikahan pada saat kondisi ekonomi mereka sudah cukup. Melihat hal itu, Umar ibn Khattab khawatir bahwa gejala ini akan terus berlanjut, maka Umar menetapkan batas mahar itu maksimal 400 dirham. Pandangan ini ditentang oleh seorang wanita Quraisy yang mengatakan “*Tidakkah Tuan telah mendengar bahwa Allah Swt telah berfirman: “Dan kamu sekalian telah memberikan kepada salah seorang diantara perempuan-perempuan itu harta yang banyak, maka janganlah sekali-kali kamu mengambilnya sedikitpun*” (An-Nisa’: 20).

Mendengar hal itu Umar langsung menjawab, “*Semoga Allah memberikan ampunan Nya, semua orang ternyata lebih pandai daripada Umar*.” Riwayat lain menyebutkan bahwa saat itu Umar menjawab, *“Ibu benar dan Umar yang salah*.” Kemudian ia naik mimbar dan menarik keputusannya (Syafiq, 2001, hal. 194).

Riwayat ini menunjukkan bagaimana sikap seorang wanita Islam terhadap Khalifahnya yang terkenal cakap dan adil. Dia menyampaikan kebenaran dengan tidak ada rasa takut dan gentar, untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahnya sendiri.

**Posisi Wanita pada Masa Kontemporer di Bidang Politik**

Pada dasarnya, hak-hak politik wanita dalam perspektif wacana kontemporer juga masih berada dalam titik perdebatan walaupun di sana sini sudah ada perubahan persepsi. Bahkan cara pandangnya pun tidak jauh berbeda dengan cara pandang ahli *fiqh* klasik. Setidaknya ada dua kelompok yang memperdebatkan posisi wanita dalam memperoleh hak-hak politiknya. *Pertama*, kelompok yang melarang wanita menikmati hak-hak politiknya. *Kedua*, mereka yang menganjurkan hak politik wanita diperoleh secara wajar.

Kelompok pertama ini menyakini bahwa Islam melarang wanita berkiprah dalam bidang politik dengan argumen sebagai berikut, *Pertama*, wanita berbeda dengan laki-laki dari sudut biologis, rasionalitas serta peradabannya. Wanita dari sudut biologis merupakan makhluk yang lemah. Dari sudut rasionalitas, kelompok ini menganggap bahwa kaum wanita pada umumnya cenderung lebih mendahulukan emosi dan perasaanya daripada nalarnya. Kemudian dari sudut perkembangan peradaban, tampak dalam sejarah ummat manusia, andil dan sumbangsih kaum wanita dalam membangun peradaban tidak begitu terlihat, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bahkan biasa dikatakan bahwa peradaban merupakan kreasi utama makhluk laki-laki. Oleh karena keterlibatannya yang tidak intensif pada tiga aspek di atas, wanita tidak diberi hak-hak politik (Syafiq, 2001, hal. 196).

Apabila perempuan melakukan tugas-tugas politik, nanti akan berdampak negatif pada keluarga. Keterlibatan wanita dalam persoalan politik akan menjadi sebab keterpecahan pandangan politik dalam keluarga, misalnya sang suami memilih partai tertentu dan si isteri memilih partai yang berlainan dengan suaminya. Di sisi lain keterlibatan kaum wanita di luar rumah akan menyebabkan terjadinya krisis keluarga. Posisi wanita sebagai ibu mengharuskan menjaga anak-anak di rumah. Dalam pandangan kelompok ini, tugas utama seorang wanita adalah menjaga harmonitas dan moralitas keluarga di dalam rumah.

Pandangan seperti dilansir oleh kalangan Islam “Fundamentalis”. Namun, dalam khazanah fiqh kontemporer pun, bahwa pandangan seperti ini diakomodasi secara serius (Syafiq, 2001, hal. 196).

Kelompok kedua ini menganggap kebutuhan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan hak-hak politiknya sebagai hal yang tidak bisa dihindarkan. Demi kebaikan dan demokratisasi, mereka menghendaki wanita sejajar dengan laki-laki. Dalam kehidupan realitas sehari-hari, wanita merupakan separoh dari jumlah laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini berarti wanita memiliki separoh potensi kebaikan yang ada di dunia ini. Inilah sekilas tentang wacana yang berkembang mengenai kedudukan wanita dalam politik (Syafiq, 2001, hal. 197).

Selanjutnya sebagai kemajuan dari hasil belajar dalam bidang pendidikan, variasi dan pemerataannya dengan segala jenjangnya untuk anak laki-laki dan wanita, serta semakin banyaknya kaum wanita yang menekuni dunia profesi dan kegiatan sosial. Gejala ini telah menciptakan kemampuan di kalangan wanita untuk menekuni kegiatan politik, gejala-gejala kegiatan politik yang terpenting tercermin lewat: Partisipasi nyata dalam ikut dipilih atau memilih penguasa/pemimpin negara, ikut serta dalam memilih wakil-wakil rakyat di dewan-dewan legislatif melakukan dua cabang tugas. *Pertama*, membuat undang-undang dan *kedua*, mengawasi tugas-tugas dewan ekskutif. Mengemukakan pendapat, pro atau kontra, terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dewan eksekutif dan dewan legislatif melalui pidato, tulisan, demonstrasi, pemogokan atau mengajukan petisi. Ikutserta dalam kegiatan partai-partai dalam kekuatan-kekuatan nasional. Dicalonkan menjadi anggota DPR dan dewan legislatif (Abu Suqqoh, 1999, hal. 527).

Pada masa setelah Khulafaurrasyidin ada tertulis dalam buku-buku biografi banyak contoh keterlibatan wanita dalam bidang politik yang ditulis dalam buku "Kembang perdaban", oleh Ruth Roded, keterlibatan wanita itu tidak secara langsung tetapi pengaruhnya sangat besar dalam pemerintahan saat itu, sebuah ikhtisar mengenai berbagai dimensi dari fenomena yang menempatkan setiap wanita yang memiliki kekuasaan politik yang tertulis dalam sejarah (Roded, 1995, hal. 199).

Umm Khalid dari Bani Umayyah, isteri Yazid I (memerintah 60-64 H/680-683 M), sangat berpengaruh terhadap suaminya dan putranya yang bernama Muawwiyah II (memerintah 64H/683M), pengganti Yazid I. Perkawinan Umm Khalid dengan Marwan al-Hakam mempermudah pengalihan kekhalifahan kepada marga Umayyah yang lain, tetapi Umm Khalid tidak dapat mencegah disingkirkan putranya yang lain sebagai pewaris selanjutnya oleh keturunan Khalifah sendiri. Umm Khalid disebut-sebut membunuh Marwan sebagai pembalasan dendam, sehingga hal ini menjadi pokok perselisihan.

Umm Salamah – seorang janda kaya- menikah dengan Abu al-‘Abbas yang masih muda, tak memiliki uang sepeser pun namun keturunan keluarga mulia, pendiri dinasti Abbasiah. Cinta anak muda ini kepada Umm Salamah sedemikian besar, sehingga pada saat perkawinan mereka, Abu al-‘Abbas menyetujui syarat-syarat Umm Salamah bahwa abu al-‘Abbas tidak boleh beristri lagi atau mempunyai selir. Selama perjuangan Abbasiah untuk menjadi khalifah, kelihatannya Abu al-‘Abbas tidak membuat keputusan kecuali setelah berkonsultasi dengan Umm Salamah. Setelah Abu al-‘Abbas menjadi Khalifah As-Saffah (132/749), dia berupaya mengingkari janjinya, tetapi istrinya dapat menggagalkan upayanya (Roded, 1995, hal. 200).

Khaizuran selir dari istri berikutnya dari Khalifah ketiga Abbasiah Al-Mahdi (memerintah 158H-169H/775M-785M), oleh sejarawan muslim digambarkan sangat berpengaruh terhadap suaminya ketika memerintah. Tetapi kebanyakan kasus khusus yang dikutip oleh Nabia Abbott dalam biografinya yang panjang lebar tentang Khaizuran, tidak berkaitan dalam masalah-masalah negara yang serius, dan mencerminkan korupsi yang terjadi pada berbagai lingkungan penguasa. Pengaruh politik Khaizuran semakin penting dalam perjuangan untuk suksesi antara dua putranya, yaitu Musa dan Harun, terutama setelah meninggalnya ayah mereka. Khaizuran benar-benar mengendalikan Musa al-Hadi (memerintah 169H-170H/785M-786M) dan mengurusi urusan-urusan negara, tetapi Musa al- Hadi berbalik menentangnya setelah beberapa bulan, dan Khaizuran pun membunuhnya. Khaizuran pun tetap memerintah kekaisaran (bersama Yahya al-Barmaki) pada tahun–tahun pertama kekhalifahan putranya yang bernama Harun al-Rasyid. Sampai Khaizuran meninggal pada tahun 173H/789M (Roded, 1995, hal. 201).

Kemenakan perempuan Khaizuran, yaitu Zubaidah, juga menggunakan pengaruh selama suaminya Harun al-Rasyid, memerintah untuk mendapatkan hak-hak istimewa dari pejabat-pejabat yang korup. Dia aktif mempromosikan tujuan putranya yang jadi khalifah Al-Amin (193H-198M/809H-813M). Tetapi ketika lawannya yaitu al-Makmun, berkuasa, Zubaidah berpaling kepada al-Makmun, dengan mengklaim bahwa dirinya telah membantunya berkuasa, maka baginya al-Makmun adalah seperti putranya sendiri. Setelah al-Amin terbunuh, Zubaidah tidak mau membalas dendam terhadap al-Makmun, malah berdamai dengan al-Makmun, dan mengundurkan diri dari kehidupan publik. Kesamaan-kesamaan tertentu terlihat dalam manuver-manuver politik yang tangkas dari Zubaidah dan Aisyah, tetapi sejarawan Muslim menekankan bahwa tidak seperti Aisyah, Zubaidah mengatakan bahwa wanita tidak ikut ambil bagian dalam berbagai perseteruan dan pertempuran berdarah (Roded, 1995, hal. 202).

Wanita lain yang memiliki pengaruh politis melalui pria yang menjadi keluarganya adalah At-Tutunjan (W. 452/1060). Dia adalah selir yang melahirkan seorang anak dari tuannya yang bernama Tughrilbey, sultan Seljuk, yang selanjutnya menikahinya. Sultan dengan taat mendengarkan kata-katanya dan menyerah kepada kecerdasan dan kesalehannya dalam banyak masalah. Turkan Khatun (W.487H/1094M) keturunan Afrasyah, seorang penguasa Persia memiliki sepuluh ribu penunggang kuda yang bertugas melayaninya. Dia menjalankan urusan-urusan negara sepeninggal Maliksyah, meminta banyak uang kepada para saudagar dan memimpin pasukan dalam pertempuran. Dia disebut juga “tuan Ishfahan.” Dan terus berkuasa selama dua tahun sampai dia diracun. Shafiyah Khatun (581H-640H/ 1167M-1241M), putri penguasa Ayyubiyah di Aleppo yang bernama al-Malik al-‘Adl yang agung, menikah dengan pengganti al-Malik dan menjadi ibu dari penguasa berikutnya. Ketika putranya meninggal, dia menjalankan urusan negara atas nama cucu laki-lakinya yang masih kecil selama enam tahun sampai meninggal. Dia diingat karena jasanya memulihkan keadilan dan kasih sayang kepada kerajaan, dan terutama karena jasanya menghilangkan berbagai pajak yang tidak adil. Dia juga diberi julukan *shahibah (*tuan), yang sama dengan Turkan Khatun, tuan Ishfahan (Roded, 1995, hal. 203).

Raja wanita yang paling masyhur (meskipun bukan yang pertama) dalam Islam adalah Syajar (atau Syajarat) ad-Durr yang memerintah Mesir selama beberapa bulan pada abad ketujuh/ ketiga belas dan mendirikan dinasti Mamlik Bahri. Dia adalah selir kesayangan sultan Ayyubiyah yang bernama sultan Malik al-shalih Najamuddin, dan ketika sultan ini terbunuh, dia meyembunyikan kematian sultan, dan melaksanakan urusan-urusan negara dengan menggunakan nama sultan. Berkat kecerdasan dan kecerdikannya serta kemakmuran yang diciptakannya di Mesir, Mamluk menjadi hormat padanya dan akhirnya mengangkatnya menjadi sultan. Selama pemerintahannya, namanya dikutip sebagai penguasa dalam khutbah-khutbah jum’at di masjid-masjid, dan dikeluarkan uang logam yang bertuliskan namanya- dua symbol klasik Islam untuk keabsahan politik. Namun Ayyubiyah Suriah tidak mau mengakuinya sebagai penguasa Mesir karena beberapa alasan, dan mendapat dukungan Khalifah di Baghdad. Khalifah mengatakan kepada orang-orang Mesir, jika mereka tidak mendapatkan seorang pria di antara mereka maka Khalifah akan megirimkan seseorang kepada mereka dan mengutip sabda Nabi Saw. Untuk mengatasi keberatan kaumnya, maka Mamluk mengawinkannya dengan komandan tentara dan mengangkat seorang anak lelaki berusia enam tahun sebagai raja kedua (Roded, 1995, hal. 204).

Sekalipun demikian, Syajar ad-Durr melanjutkan urusan dalam negeri ketika suaminya sibuk dengan pertempuran-pertempuran eksternal dan perjuangan-perjuangan politis internal. Pada akhirnya dia membunuh suaminya dan kehilangan dukungan Mamluk, serta ditahan. Dia dipukul sampai mati oleh budak-budak istri pertama suaminya, dan tubuhnya yang setengah telanjang itu dilemparkan ke dalam selokan, tubuhnya tercampakkan selama beberapa hari, sebelum pada akhirnya dia dikuburkan sebagaimana mestinya di Mausoleum yang telah dibangunnya sendiri (Roded, 1995, hal. 205).

Catatan biografi mengenai Syajar ad-Durr hanya menyebutkan fakta-fakta kariernya, memaparkannya secara positif, dan tidak menyebut-nyebut bahwa wanita yang menjadi penguasa itu sebagai suatu keganjilan. Sumber-sumber lain dari priode Mamluk mengemukakan detail-detail yang lebih mengerikan menunjukkan sisi negatif karakternya. Keunikan peranannya telah menarik perhatian banyak ahli yang beraneka ragam penilaian mereka tentang dampaknya yang sesungguhnya pada Mesir. Di zaman modern, citranya sebagai seorang penguasa wanita telah memukau imajinasi orang.

Periode paling panjang ketika wanita secara *de facto* memerintah di sebuah negara Islam, adalah berkuasanya wanita di Kekaisaran Utsmaniyah, yang berlangsung selama sekitar seratus lima puluh tahun pada abad keenam belas dan abad ketujuh belas. Gejala seperti oleh pengamat-pengamat Utsmaniyah dan juga sejarawan-sejarawan modern dianggap dianggap sebagai tanda, jika bukan penyebab keruntuhan Utsmaniyah. Studi terbaru Leslie Penn mengenai periode tersebut mengemukakan tesis bahwa pengaruh politis, pertama-pertama, orang kesayangan sultan dan kemudian ibu-ibu sultan, merupakan penyebab berbagai perubahan dalam struktur dan keabsahan Dinasti Utsmaniyah. Tidak dimuatnya wanita dalam koleksi biografi pada masa ini (bersama bentuk-bentuk perlawanan lain terhadap kesempatan bagi wanita), merupakan reaksi terhadap wanita-wanita yang mencapai puncak kekuasaan di sebuah negara Muslim (Roded, 1995, hal. 208).

Selanjutnya di era kontemporer sekarang ini tentang wanita sebagai pemimpin negara dalam perpolitikan, memang sering dipahami secara subyektif dan hitam putih. Hal ini misalnya tampak pada kasus Benazir Bhutto naik menjadi Perdana menteri Pakistan, banyak ulama di sana yang mengecam kedudukannya. Oleh karena itu ketika Nawaz Syarif berhasil menggulingkan kedudukan Benazir Bhutto pada pemilu 1997 di Pakistan, hal ini dijadikan senjata yang ampuh bagi kelompok fundamentalis Islam untuk menyerang kemampuan wanita dalam memegang tampuk kepemimpinan. Mengapa setiap kekalahan wanita dalam pentas politik selalu dikaitkan dengan citra kelemahan kepemimpinan wanita secara general dan langsung menjadikannya sebagai bukti abadi? Padahal, kalau terjadi sebaliknya, umpamanya ada seorang kepala negara laki-laki yang gagal, masyarakat mengomentarinya sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Gambaran terhadap wanita yang aktif semacam itu juga terungkap dalam sebuah pertemuan di New Delhi yang diselenggarakan oleh International Parliamentary Union (IPU) yang berpusat di Jenewa. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para wakil 77 negara selama lima hari itu membahas kemitraan wanita dan laki-laki dalam bidang politik. Dalam pertemuan yang bertema “*Toward Partnership Between Men and Women in Politics*” dinyatakan bahwa selama ini terjadi perlakuan tidak adil, terutama oleh media massa, terhadap politikus wanita yang sering dikatakan “*Liar”* dan cenderung histeris sedangkan politikus laki-laki sering dikatakan sebagai seorang politikus yang bijaksana (Syafiq, 2001, hal. 200).

Kegagalan kepemimpinan pada dasarnya tidak bisa disandarkan pada diri pribadi sang pemimpin saja. Apalagi dalam kepemimpinan modern yang sudah tidak lagi bergantung kepada kemampuan personal secara individu, keberhasilan atau kegagalan merupakan tanggung jawab kolektif orang yang terlibat dalam sistem kepemimpinan tersebut. Jadi tidak wajar mengklaim kepemimpinan Benazir Bhutto, misalnya sebagai representasi karakter kepemimpinan wanita pada umumnya. Mengapa keberhasilan kepemimpinan Margareth Thatcher tidak dianggap sebagai simbol keberhasilan kepemimpinan seorang wanita secara umum pula. Di sini tampak ketidakadilan yang diciptakan oleh banyak pihak (Syafiq, 2001, hal. 201).

Dalam teori manajemen modern seorang pemimpin adalah seorang yang mampu mengorganisasikan semua elemen yang terdapat dalam lingkup manajemen. Di sana ada manusia, aset, pasar dan unsur-unsur pendukung lainnya. Seorang pemimpin negara yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menggunakan elemen-elemen di atas secara efektif. Apabila wanita memang mampu mengolah unsur-unsur manajemen secara baik, mengapa wanita tidak boleh menjadi kepala negara.

Persoalan selanjutnya yang perlu diperjelas adalah bagaimana seharusnya memahami kepemimpinan wanita dalam Islam? Sebagaimana yang telah diulas, persoalan kepemimpinan negara atau biasanya disebut dengan khilafah (kepala pemerintahan) memang sangat penting. Sampai kini persolan yang berkaitan dengan khilafah wanita masih dalam perdebatan yang tidak ada hentinya. Masing-masing pihak berpegang teguh pada doktrin ajarannya sendiri-sendiri. Lalu pertanyaannya yang harus dikemukakan di sini adalah, apakah Islam memang melarang perempuan untuk menjadi khalifah? Benazir Bhutto dari Pakistan dan Khalidah Ziyah dari Bangladesh telah menjawabnya dengan tindakan. Jauh sebelumnya dalam sejarah Nabi-nabi terdahulu, Allah Swt juga menuturkan ratu wanita bernama Balqis dari Saba’, suatu daerah di Yaman Selatan. Kalau Tuhan tidak memperbolehkan wanita menjadi kepala negara, mengapa Dia mengangkat kisahnya tanpa ada nada penghinaan dalam Al-Qur’an?

Ternyata, dasar argumentasi tentang larangan terhadap wanita untuk menjadi kepala negara, menurut al-Zuhaili dan beberapa literatur lainnya didasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah*.”Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan semua persoalannya kepada wanita.”* Abu Bakrah menggunakan hadis tersebut untuk merespon A’isyah sebagai pemimpin perang jamal, tetapi sebenarnya bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah saw dalam rangka menanggapi peristiwa kepemimpinan puteri Kisra, Persia, ini diperkuat oleh hadis riwayat Ibn ‘Abbas mengenai surat Nabi saw kepada Kisra atau Kaisar Persia (Syafiq, 2001, hal. 204).

Selanjutnya dapat juga kita lihat bahwasanya di Indonesia pun, walaupun banyaknya opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang boleh tidaknya wanita menjadi kepala Negara. Presiden RI, ternyata wanita dapat menjadi kepala negara sebagai presiden yaitu Megawati Soekarno Putri, dapat menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya, memang Undang-undang dasar 1945 membolehkan wanita menjadi Presiden dan dipilih oleh anggota MPR, dalam pemilihan secara langsung pun bila rakyat memilih Presiden wanita maka akan diakui kepemimpinan tersebut.

**Kesimpulan**

 Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad saw, posisi wanita dalam sistem politik, masih sangat terbatas, karena semua permasalahan langsung dapat diselesaikan oleh Nabi. Para wanita berperan dalam politik sebatas bai’at terhadap pemimpin / kepala negara dan juga kadang-kadang memberikan saran untuk kepentingan politik, juga ikut terjun ke Medan perang di garis belakang.

Masa Khulalafa ar-Rasyidin pun, posisi wanita di bidang politik masih sangat terbatas, hanya sebatas membai’at kepala negara dan juga memberi masukan dan kadang-kadang mengkritik pemimpin dalam keadaan atau situasi yang tepat. Juga pernah sebagai pemimpin pasukan yaitu Siti Aisyah dalam perang jamal (unta) itupun hanya kondisional saja. Para wanita belum nampak perannya yang betul-betul menentukan kebijakan di pemerintahan dalam sistem perpolitikan.

Setelah Khulafarasyidin dan kontemporer sekarang, posisi wanita dalam sistem politik dunia Islam sudah sangat beragam, dari ikut terjun secara tidak langsung seperti suaminya, anaknya atau saudaranya yang menjadi kepala negara, dia pun ikut menentukan kebijakan dalam negerinya dan memberikan nasehat kepada khalifah dalam masalah pemerintahan dan juga ada secara diam-diam langsung memerintah karena keadaan yang memberikan peluang, dan wanita pun sudah sebagai penentu kebijakan langsung berperan aktif dalam perpolitikan, lebih-lebih di abad ke- 20 ini banyak wanita-wanita yang telah menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau sebagai kepala negara.

# Daftar Pustaka

Abu Suqqoh, H. A. (1999). *Halim, Abdul, Abu Syuqqoh, 1999, Kebebasan Wanita, Jakarta: Gema insani Press.* Jakarta: Gema Insani Press.

Albar, M. (2000). *Wanita Karir dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Darut-Tauhid, L. (1993). *Lembaga Darut-tauhid, 1993, Kiprah Muslimah, Bandung: Mizan.* Bandung: Mizan.

Halim, A. A. (1999). *Kebebasan Wanita.* Jakarta: Gema Insani Press.

Hamid, T. A. (2001). *Pemikir Politik Alquran.* Jakarta: Gema Insani Press.

Roded, R. (1995). *Kembang Peradaban.* Bandung: Mizan.

Shafiyyah, A. (2003). *Kiprah Politik Muslimah.* Jakarta: Gema Insani.

Syafiq, H. (2001). *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.* Bandung: Mizan.

Syarifuddin, A. (2004). Posisi Wanita dalam Fiqh. *Nurani* *, 4* (2).

Yanggo, T. H. (2001). *Figh Perempuan Kontemporer.* Jakarta: Al-Mawardi Prima.